

PENJATUHAN PIDANA DENDA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DALAM PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-ANAK/2019/PN.PTS

Prastyoso, Subekti

E-mail : prastyoso21@gmail.com, subektifhuns@gmail.com

Abstrak

Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis penjatuhan pidana denda terhadap anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan dalam Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 1/Pid. Sus-Anak/2019/PN.PTS. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan ialah studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan ialah teknik deduksi dengan metode silogisme hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan penjatuhan denda terhadap Anak telah diatur dalam Pasal 71 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa penjatuhan pidana denda harus digantikan dengan pelatihan kerja bagi Anak.

Kata Kunci : Pidana Denda, Anak, Tindak Pidana Persetubuhan.

Abstract

This legal research aims to analyze the imposition of fine for a child who commits sexuality within The Verdict of Putussibau District Court Number 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.PTS. This research used normative legal research with prescriptive characteristic. This research used statute approach and case approach. The legal material consists of primary legal materials and secondary legal materials, the legal sources was obtained by literature study. The legal sources was analyzed by using deductive sylogism law method. The result shows that Law Number 11 of 2012 concerning Juvenile Justice System has erased the provision on fine towards Juvenile Delinquency through the change of fine into work training form so they can't be imposed by fine except in the form of work training. The Verdict of Putussibau District Court Number 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.PTS shows that is still such fine imposition towards Juvenile Delinquency which is not transferred into work training. The prosecutors and the judges in the mentioned verdict didn't apply the provision of Article 71 paragraph 3 Law Number 11 of 2012 concerning Juvenile Justice System on indictment and conviction.

Keywords : Fines, Juvenile Delinquency, Sexuality

A. Pendahuluan

Anak merupakan anugerah dan karunia terindah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Anak juga merupakan generasi-generasi baru yang akan melanjutkan kehidupan berbangsa di masa yang akan mendatang. Bagi sebuah keluarga, kehadiran anak dapat menjadi sebuah kebahagiaan terindah yang di tunggu-tunggu dalam berumah tangga. Semua orang tua berharap kelak anak-anaknya menjadi orang yang dapat berguna bagi bangsa dan negara serta keluarganya.

Seiring dengan perkembangan zaman, pola pikir dan pola hidup anak juga mengalami perkembangan. Perkembangan zaman ini, selain membawa dampak positif namun juga membawa dampak negatif bagi perkembangan anak. Rasa ingin tahu anak mengenai hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas sangat lah tinggi, pada era ini sangat lah mudah mengakses situs-situs seksual di internet. Hal tersebut menumbuhkan rasa ingin tahu anak untuk melakukan seksual dengan lawan jenisnya secara langsung.

Perkembangan permohonan perlindungan kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPKS) menjelaskan bahwa:

LPKS mencatat ada peningkatan kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi sejak 2016 sejumlah 25 kasus, lalu meningkat pada 2017 menjadi 81 kasus, dan puncaknya pada 2018 menjadi 206 kasus. Selain itu, Wakil Ketua LPSK Achmadi mengungkapkan kenaikan juga terjadi pada permohonan perlindungan dan bantuan hukum tindak pidana kekerasan seksual pada anak. Menurutnya, pada 2016, ada 35 korban, lalu meningkat pada 2017 sejumlah 70 korban, dan sebanyak 149 korban pada 2018. Hingga bulan Juni 2019 telah terdapat 78 permohonan terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak didominasi oleh orang terdekat sebesar 80,23 persen dan 19,77 persen dilakukan oleh orang yang tidak dikenal (Martius Alfons, 2019, dikutip dari <https://news.detik.com/berita/d-4637744/lpsk-kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-meningkat-tiap-tahun> diakses pada hari Minggu, 26 Januari 2020 pukul 19.26 WIB).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana dapat juga disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa “Anak yang berkonflik dengan hukum atau dapat disebut dengan Anak adalah anak yang sudah berusia 12 (dua belas) tahun, namun belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan suatu tindak pidana”.

Suatu pembaharuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah mengenai ‘Anak yang Berhadapan dengan Hukum’ (selanjutnya disebut ABH) tidak dapat dijatuhi pidana denda sebagaimana diatur dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa “Apabila dalam hukum materiil dijatuhi pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja”. Ternyata pada penerapannya dapat dijumpai putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana denda bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Fakta tersebut penulis dapatkan dalam Putusan Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pts.

Berdasarkan uraian diatas, artikel ini akan membahas mengenai penjatuhan pidana denda kepada Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang melakukan tindak pidana persetubuhan dengan anak dibawah umur yang akan dituliskan dalam penulisan hukum ini dengan judul “Penjatuhan Pidana Denda Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pts di Pengadilan Negeri Putussibau Kalimantan Barat)”.

B. Rumusan Masalah

Apakah penjatuhan pidana denda terhadap Anak dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pts sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara mempelajari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder sehingga menghasilkan pemahaman yang berkaitan dengan penjatuhan pidana denda terhadap anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pts. Sifat penelitian hukum ini adalah preskriptif yaitu untuk memecahkan isu hukum yang diteliti sehingga dapat memberi pandangan dan argumentasi mengenai penjatuhan pidana denda terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual (Peter Mahmud Marzuki, 2014 : 213).

Pendekatan penelitian dalam artikel ilmiah ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2014 : 133-134). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) ini dilakukan dengan menelaah isi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak utamanya Pasal 71 ayat (3) berkaitan dengan penjatuhan pidana denda terhadap anak yang melakukan kekerasan seksual. Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang terkait dengan penjatuhan pidana denda terhadap anak yang melakukan kekerasan seksual dalam Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pts.

Bahan hukum yang digunakan dalam artikel ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Peter Mahmud Marzuki, 2014 : 181). Bahan hukum primer dalam artikel ini meliputi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 sebagai Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Putusan Pengadilan Putussibau Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pts. Bahan hukum sekunder ini meliputi buku-buku ilmiah, jurnal-jurnal hukum, serta literatur dan hasil penelitian lainnya yang relevan.

Teknik analisis yang digunakan dalam artikel ilmiah ini adalah analisis bahan hukum yang bersifat deduksi (berpangkal pada premis mayor kemudian diajukan premis minor) dengan metode silogisme hukum melalui pembuatan konklusi dari kedua premis tersebut untuk menjawab isu hukum yang diteliti (Peter Mahmud Marzuki, 2014 : 89). Penelitian ini memuat pembahasan dari premis mayor yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 sebagai Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, kemudian dikaitkan dengan premis minor yaitu fakta yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pts.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengertian Anak

Pengertian anak dalam Pasal 1 angka ke 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 sebagai Undang-Undang tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pengertian anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pasal 1 angka ke 2 UU SPPA menjelaskan bahwa "Anak yang Berhadapan dengan Hukum" (selanjutnya disebut ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban suatu tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi suatu tindak pidana tersebut". Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana mengklasifikasikan 'Anak yang Berhadapan dengan Hukum' menjadi 3 (tiga), yaitu Anak, Anak Korban, dan Anak Saksi.

a. Anak

Pasal 1 angka ke 3 UU SPPA: 'Anak yang Berkonflik dengan Hukum' atau dapat disebut dengan Anak adalah anak yang sudah berusia 12 (dua belas) tahun, namun belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan suatu tindak pidana". Proses

peradilan pidana Anak harus mengedepankan hak-hak Anak dan Anak harus mendapatkan perlindungan sebagai salah satu bentuk hak asasi terhadap anak. Bentuk perlindungan terhadap anak dalam proses peradilan pidana Anak ialah dengan menerapkan sistem keadilan restoratif dan diversifikasi, untuk menghindari dan menjauhi Anak dari proses peradilan, sehingga Anak dapat terhindar dari stigmatisasi negatif masyarakat tentang dirinya (Doni Pribadi, 2018: 22). Pasal 5 UU SPPA mengatur dengan tegas bahwa:

- 1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif; dan
- 2) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib diupayakan Diversifikasi.

b. Anak Korban

Pasal 1 angka ke 4 UU SPPA: "Anak yang menjadi korban tindak pidana atau Anak Korban adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan mental, fisik, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana". Pasal 90 Ayat (1) UU SPPA menjelaskan bahwa Anak Korban berhak atas upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga.

Penanganan terhadap Anak Korban (Hamidah Abdurachman, Fajar Ari Sadewo, Dyah Irma Permanasari, 2015: 178):

- 1) Penyidikan lakukan *interview* awal;
- 2) Perhatikan kondisi dan situasi awal korban;
- 3) Apabila memerlukan perawatan lebih lanjut dirawat atau ditempatkan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) untuk perawatan medis, psikologi, dan social;
- 4) Sembuh dan proses hukum selesai, korban dipulangkan atau dititip ke Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), rumah aman, pusat trauma untuk rehabilitasi mental dan social.

c. Anak Saksi

Pasal 1 angka ke 5 UU SPPA: "Anak yang menjadi saksi tindak pidana atau Anak Saksi merupakan anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, pemeriksaan, dan penuntutan, di dalam sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri".

Perlindungan terhadap anak sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak menunjukkan pentingnya perlindungan terhadap anak, adanya pengaturan mengenai perekaman elektronik merupakan pelayanan saksi untuk mengurangi rasa trauma si anak agar tidak bertemu langsung dengan pelaku kejahatan. Anak sebagai saksi dalam memberi keterangan akan lebih bebas dan leluasa disamping mereka didampingi oleh orang tua/wali, pekerja sosial maupun petugas pembimbing masyarakat anak sehingga dapat terciptanya fakta hukum sesuai dengan kejadian yang dilihat maupun yang dirasakan sendiri oleh anak (Doni Pribadi, 2018: 25).

Penanganan terhadap Anak Saksi (Hamidah Abdurachman, Fajar Ari Sadewo, Dyah Irma Permanasari, 2015: 178):

- 1) Penyidik menghubungi orangtua atau wali;
- 2) Membuat catatan identitas, data, kronologi dan kejadian;
- 3) Meminta orangtua atau wali untuk mendampingi;
- 4) Dilakukan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) tertutup;
- 5) Anak berhak mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK);
- 6) Rujukan jika perlu dirawat;
- 7) Perlu pendampingan.

Menurut Apong Herliana, Anak yang Berhadapan dengan Hukum (selanjutnya disebut ABH) dapat dibagi menjadi (Apong Herlina, 2014: 43):

- 1) Pelaku atau tersangka tindak pidana;
- 2) Korban tindak pidana; dan
- 3) Saksi suatu tindak pidana.

2. Pertanggungjawaban Pidana bagi Anak

Pengertian Anak yang diatur dalam UU SPPA ialah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Batas umur 12 (dua belas) tahun bagi Anak untuk dapat diajukan ke peradilan anak berdasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis bahwa anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 21 Ayat (1) UU SPPA.

Usia pertanggungjawaban pidana bagi Anak:

- a. Seorang Anak dapat bertanggung jawab atas perbuatan pelanggaran hukum saat umurnya sudah 12 (dua belas) tahun;
- b. Seorang Anak yang bisa ditahan oleh kepolisian saat umurnya sudah 14 (empat belas) tahun; dan
- c. Seorang Anak dapat dikenakan hukuman atas perbuatannya yang melanggar hukum saat umurnya sudah 14 (empat belas) tahun.

Anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan pelanggaran hukum, maka Penyidik, Pembimbing, dan Pekerja Sosial Profesional dapat mengambil keputusan untuk:

- a. Mengembalikan kepada orang tua/wali;
- b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah paling lama 6 (enam) bulan.

Keputusan tersebut ditetapkan oleh pengadilan dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) wajib menyampaikan laporan perkembangan Anak ke Balai Pemasarakatan (BAPAS).

Penanganan terhadap Anak yang melakukan tindak pidana secara yuridis harus mengutamakan langkah persuasif-edukatif dengan mempertimbangkan kejiwaan maupun psikologi anak. Anak harus terhindar dari sanksi yang sebatas menghukum atau balas dendam atas perbuatan yang pernah dilakukannya, bersifat degradasi mental dan stigmatisasi agar tidak mengganggu tumbuh kembang Anak. Penyelesaian perkara Anak harus mengutamakan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka ke 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berlaku, yaitu: "Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan".

Keadilan restoratif (*restorative justice*) yang merupakan tujuan dari sistem diversifikasi mengandung tiga hal yakni restorasi, reintegrasi dan tanggungjawab. Restorasi diartikan bahwa pelaku meminta maaf kepada korbannya dan mengakui akibat dari kesalahan yang telah dilakukan; Reintegrasi diartikan sebagai pelaku kesalahan diintergrasikan kembali kepada masyarakat dengan menjalankan tindakan-tindakan restorasi; Tanggungjawab diartikan sebagai pelaku kejahatan dan juga keluarganya

mengakui tingkahlaku yang menyalahi dan bertanggungjawab atas tindakan tersebut (Wahyu Jontah dan Wencislaus S. Nansi, 2018: 293).

Metode ini bertujuan agar Anak yang divonis penjara dapat berkurang secara signifikan, menjauhkan 'Anak yang Berkonflik dengan Hukum' dari stigma negatif masyarakat, menekan angka kriminalitas yang dilakukan oleh Anak, dan memasyarakatkan kembali 'Anak yang Berkonflik dengan Hukum' ke lingkungan bermasyarakat.

3. Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak

Tindak pidana persetubuhan merupakan bagian dari tindak pidana kesusilaan, karena kehormatan korban telah direnggut oleh pelaku, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dapat dikatakan telah melanggar kesusilaan. Kesusilaan menurut Kamus Hukum dapat diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan bahwa apapun yang berpautan dengan norma-norma kesopanan harus dilindungi oleh hukum agar terwujudnya tata tertib dan tata susila dalam kehidupan bermasyarakat (Sudarsono, 2002: 64).

Persetubuhan menurut R. Soesilo adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan perempuan yang biasanya dilakukan untuk mendapatkan anak atau keturunan, jadi kemaluan laki-laki harus masuk kedalam kelamin perempuan hingga mengeluarkan air mani (R. Susilo, 1998: 209). Tindak pidana persetubuhan menurut hukum islam merupakan perbuatan zina yang diharamkan, baik yang dilakukan oleh orang yang telah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga dengan lawan jenis tanpa ikatan perkawinan yang sah (Achmad Djazuli, 2000: 35). Zina adalah hubungan antara kelamin laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar atas perbuatannya (MakhrusMunajat, 2008: 134).

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang menjadi menjadi korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 sebagai Undang-Undang tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), dan KUHP.

Pasal 287 Ayat (1) KUHP menejelaskan bahwa "Barangsiapa mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan seorang wanita, yang ia ketahui atau sepantasnya harus ia duga bahwa wanita itu belum mencapai usia lima belas tahun ataupun jika tidak dapat diketahui dari usianya, wanita itu merupakan seorang wanita yang belum dapat dinikahi, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 9 (Sembilan) tahun." Unsur-unsur tindak pidana persetubuhan yang terdapat dalam Pasal 287 Ayat (1) KUHP ialah:

- a. Barang siapa;
- b. Melakukan hubungan kelamin di luar pernikahan; dan
- c. wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun atau yang belum dapat dinikahi.

Pengaturan lebih signifikan mengenai Anak sebagai Korban tindak pidana persetubuhan diatur dalam UU Perlindungan Anak

Pasal 76D UU Perlindungan Anak

"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain."

Unsur:

- a. Setiap orang;
- b. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- c. Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 76E UU Perlindungan Anak

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Unsur:

- a. Setiap orang;
- b. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;
- c. Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 81 Ayat (2) UU Perlindungan Anak

“Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (1) berlaku pula bagi Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.”

Unsur:

- a. Setiap orang;
- b. Dengan sengaja;
- c. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak menjadi unsur di atas bersifat alternatif sehingga jika salah satu unsur terbukti maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;
- d. Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana persetujuan terhadap anak menurut UU Perlindungan Anak ialah Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan Denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dapat ditambah 1/3 (satu pertiga) pidananya dari sanksi yang diatur apabila tindak pidana itu dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan. Berbeda dengan Anak, berlaku asas “*lex specialis derogat legi generali*” sebagaimana diatur dalam Pasal 103 KUHP yang menjelaskan bahwa “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain” sehingga dapat diartikan bahwa lebih mengedepankan ketentuan dalam UU SPPA sebagai (*lex spesialis*) dan mengesampingkan peraturan umum (*lex generali*) untuk menangani tindak pidana yang dilakukan oleh Anak.

Sanksi pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 81 Ayat (2) UU SPPA dan pidana penjara bagi Anak digunakan sebagai upaya terakhir. Sanksi pidana denda yang dijatuhkan kepada Anak, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 71 Ayat (3) maka sanksi pidana denda digantikan dengan pelatihan kerja. Pelatihan kerja bagi Anak dilakukan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 90 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti bersyarat juga menjelaskan bahwa “dalam hal Anak dijatuhi pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja”.

4. Pidana dan Pemidanaan terhadap Anak

Proses pemidanaan terhadap ‘Anak yang Berkonflik dengan Hukum’ diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pasal 1

angka 1 UU SPPA memberikan pengertian tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara 'Anak yang Berhadapan dengan Hukum', mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) memiliki ketentuan yang menekankan proses peradilan pidana anak dilakukan dengan diversifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 7 UU SPPA yang menyatakan bahwa "Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana". Diversifikasi memiliki 2 (dua) syarat yang harus terpenuhi yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh Anak diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan Anak bukan seorang residiv sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) UU SPPA.

Perkara tindak pidana oleh Anak dapat diajukan ke sidang pengadilan Anak dengan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 20 UU SPPA yang mengatur "Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak".

Ketentuan sanksi pidana pokok bagi 'Anak yang Berkonflik dengan Hukum' diatur dalam Pasal 71 UU SPPA yang terdiri dari (Amelia Geiby Lembong, 2014; 19):

a. Pidana Peringatan

Menurut ketentuan Pasal 72 UU SPPA, pidana peringatan adalah pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan Anak. Dapat disimpulkan bahwa pidana peringatan berupa teguran kepada Anak agar tidak mengulangi kesalahannya yang dapat merugikan orang lain. Sanksi pidana peringatan bagi Anak dapat diterapkan oleh hakim terhadap tindak pidana ringan.

Faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan sanksi pidana peringatan adalah faktor perundang-undangan, yaitu belum adanya upaya yang harus dilakukan apabila terjadi penolakan diversifikasi. Faktor penegak hukum, yaitu secara kuantitas masih terbatasnya jumlah penyidik Anak dalam menangani perkara Anak. Faktor masyarakat, yaitu keluarga korban yang tidak menerima pidana peringatan dan menolak dilaksanakannya diversifikasi (Muhammad Khadafi Azwar, 2018: 14).

b. Pidana dengan Syarat

Pidana dengan syarat diatur dalam Pasal 73 UU SPPA, yang menyatakan bahwa maksimal penjatuhannya pidana penjara oleh hakim paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umum yaitu Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat. Sedangkan persyaratan khusus yaitu melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak.

Pidana dengan syarat memiliki beberapa jenis penahanan bagi Anak dengan tujuan pembinaan bagi Anak, yaitu berupa:

1) Pembinaan di luar Lembaga (Pasal 75 UU SPPA)

Pembinaan di luar Lembaga dapat berupa mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat Pembina maupun dari organisasi sosial masyarakat.

2) Pelayanan Masyarakat (Pasal 76 UU SPPA)

Pelayanan masyarakat bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada Anak dengan meningkatkan kepedulian dalam kegiatan positif yang ada di lingkungan masyarakat.

3) Pengawasan (Pasal 77 UU SPPA)

Pengawasan bagi Anak di tempatkan di bawah pengawasan penuntut umum dan di bimbing oleh pembimbing kemasyarakatan.

c. Pelatihan Kerja

Pelatihan kerja bagi Anak diatur dalam Pasal 78 UU SPPA, pelatihan kerja paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. Pelatihan kerja bertujuan untuk memberikan keterampilan kepada Anak agar ketika telah bebas memiliki ketrampilan yang dapat dikembangkan di kehidupan bermasyarakat.

Dilaksanakannya pidana pelatihan kerja ini menjauhkan stigma bahwa pidana (hukuman) bertujuan pembalasan dan menakutkan, pelatihan kerja sejalan dengan tujuan pidana relatif (*doen theorien*) yaitu memperbaiki pelaku tindak pidana agar pada saat selesai melaksanakan pidananya, pelaku dapat diterima dengan baik di masyarakat dan bertambah ketrampilan sehingga mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang layak (Neisa Ang-rum Adisti dan Alfiyan Mardiansyah, 2018: 289).

Jika terdapat penjatuhan pidana denda terhadap Anak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (3) UU SPPA yang menyatakan bahwa "Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja" sehingga pidana denda digantikan dengan pidana pelatihan kerja bagi Anak.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum merupakan salah satu aturan pelaksana dalam penanganan 'Anak yang Berkonflik dengan Hukum'. Pasal 31 Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2018 mengatur bahwa "Kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan vokasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2) huruf d merupakan bentuk pelatihan untuk penyaluran minat, bakat, dan menyiapkan kemandirian Anak setelah mereka dewasa dalam bentuk ketrampilan kerja atau magang kerja". Pasal 38 Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2018 mengatur bahwa "Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (1) huruf c merupakan usaha pemberian ketrampilan kepada Anak agar mampu hidup mandiri dan/atau produktif".

Penyelenggaraan pidana pelatihan kerja dilaksanakan oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagaimana diatur oleh Pasal 51 Ayat (1) Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2018 yang mengatur bahwa "Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) merupakan lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak berupa Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial".

d. Pembinaan dalam Lembaga

Pembinaan dalam Lembaga diatur dalam Pasal 80 UU SPPA, pembinaan dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan yang di selenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Pembinaan ini dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan yang dilakukan Anak tidak membahayakan masyarakat, pembinaan ini dilakukan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Anak yang berkelakuan baik dan telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu perdua) masa pembinaan yang lebih dari 3 (tiga) bulan mendapatkan pembebasan bersyarat.

e. Penjara

Pidana penjara bagi Anak diatur dalam Pasal 81 UU SPPA, pidana penjara terhadap Anak hanya dapat dilakukan sebagai 'Upaya Terakhir' dan Anak yang dijatuhi

pidana penjara hanya Anak yang melakukan tindak pidana yang dapat membahayakan masyarakat, dengan ancaman pidana penjara paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Lamanya pembinaan Anak dilaksanakan sampai Anak berusia 18 (delapan belas) tahun, dan jika Anak berkelakuan baik selama pembinaan dan telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari lamanya pembinaan, maka Anak berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Anak yang karena perbuatannya dapat diancam pidana penjara seumur hidup, maka Anak hanya dapat dijatuhkan pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun.

5. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Pts di Pengadilan Negeri Putussibau Kalimantan Barat mengenai Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan oleh Anak

Fakta di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan Anak R memenuhi dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU Perlindungan Anak mengatur tentang "Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain".

Hakim Tunggal Yeni Erlita, S.H. menjatuhkan pidana terhadap Anak R yang berisi sebagai berikut:

- a. Menyatakan Anak R tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur**".
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan **dan denda sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) Subsider 1 (satu) bulan pidana penjara, dikurangi selama Anak menjalani masa penahanan.**

Penjatuhan pidana penjara terhadap Anak diatur dalam ketentuan Pasal 79 Ayat (2) UU SPPA yang mengatur mengenai pidana pembatasan kebebasan (dalam hal ini pidana penjara) yang dapat dijatuhkan terhadap Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa, sedangkan dalam Pasal 81 Ayat (2) UU Perlindungan Anak maksimal ancaman pidananya adalah 15 (lima belas) tahun penjara dan minimal adalah 5 (lima) tahun, sehingga maksimal ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Anak adalah 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan minimal ancaman pidananya adalah 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Anak R dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 79 Ayat (2) UU SPPA.

Penjatuhan pidana denda subsider 1 (satu) bulan penjara oleh Hakim Tunggal Yeni Erlita, S.H. terhadap Anak R tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana dalam Pasal 71 Ayat (3) menjelaskan bahwa "Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja".

Ketentuan Pasal 81 Ayat (2) UU Perlindungan Anak jelas mengatur bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain maka dipidana dengan bentuk pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda. Hakim dalam menangani kasus seperti ini harus menjatuhkan pidana secara kumulatif sesuai dengan ketentuan pidana didalam undang-undang yang dilanggar. Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU Perlindungan anak tidak berlaku bagi Anak R karena Anak R sebagai seorang Anak akan diadili dengan sistem peradilan pidana anak. Berdasarkan ketentuan Pasal 71 Ayat (3) UU SPPA mengatur pidana kumulatif yang dapat dijatuhi pidana anak berupa pidana penjara dan pidana pelatihan kerja.

Frasa “*Subsider 1 (satu) bulan pidana penjara*” dapat diartikan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan” maka pemidanaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 1/Pid.SusAnak/2010/PN.PTS tidak sesuai dengan ketentuan pidana dalam Pasal 71 Ayat (3) UU SPPA.

Penuntut Umum dalam dakwaannya dan Hakim dalam putusannya mendasarkan pengalihan bentuk pidana denda kedalam bentuk pidana kurungan pengganti denda sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa “Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan”, dan kurang memperhatikan ketentuan UU SPPA Pasal 71 Ayat (3) yang mengatur bahwa “Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja”. Berlaku asas “*lex specialis derogat legi generalis*” bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.

UU SPPA memiliki kedudukan sebagai (*lex specialis*) terhadap ketentuan UU Perlindungan Anak dan KUHP dalam perkara Anak R, akan tetapi Penuntut Umum dan Hakim Tunggal Yeni Erlita, S.H. hanya berpedoman pada ketentuan Pasal 81 Ayat (2) UU Perlindungan Anak dan Pasal 30 Ayat (2) KUHP tanpa mengkaidahka Pasal 71 Ayat (3) UU SPPA yang berkedudukan sebagai (*lex specialis*) dalam permasalahan hukum ini. Kekeliruan dengan tidak mengimplementasikan Pasal 71 Ayat (3) UU SPPA mengakibatkan perubahan tujuan pemidanaan terhadap ‘Anak yang Berkonflik dengan Hukum’.

Dilaksanakannya pidana pelatihan kerja ini menjauhkan stigma bahwa pidana (hukuman) bertujuan pembalasan dan menakutkan, pelatihan kerja sejalan dengan tujuan pidana relatif (doen theorien) yaitu memperbaiki pelaku tindak pidana agar pada saat selesai melaksanakan pidananya, pelaku dapat diterima dengan baik di masyarakat dan bertambah ketrampilan sehingga mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang layak (Neisa Ang-rum Adisti dan Alfiyan Mardiansyah, 2018: 289).

Ketidaksesuaian penjatuhan pidana denda dalam putusan ini sebenarnya dapat digunakan sebagai alasan untuk mengajukan memori banding ke Pengadilan Tinggi Pontianak yang memiliki yurisdiksi di Provinsi Kalimantan Barat. Akan tetapi hingga batas waktu untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan tersebut telah lewat dari pihak penasehat hukum tidak mengajukan upaya hukum banding, sehingga Putusan PN Putussibau Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.PTS tertanggal 20 Febuari 2019 kini telah memiliki kekuatan hukum tetap sejak tanggal 27 Februari 2019. Ketidaksesuaian ini dapat disimpulkan masih adanya pemahaman yang bervariasi yang diakibatkan adanya perbedaan persepsi diantara aparat penegak hukum dalam implementasi ketentuan Pasal 71 Ayat (3) UU SPPA.

E. Penutup

1. Simpulan

Putusan Pengadilan Anak Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.PTS dalam penjatuhan pidana denda terhadap Anak R berupa “***pidana denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan pidana penjara***” sangat bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (3) UU SPPA yang mengatur bahwa “Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja”. Hakim dalam hal ini sangat keliru dalam menjatuhkan pidana denda diganti dengan pidana penjara, yang seharusnya pidana denda langsung diganti dengan pelatihan kerja bagi Anak tanpa harus mencantumkan besaran denda.

2. Saran

Aparat penegak hukum harus lebih memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam UU SPPA sebagai dasar hukum penjatuhan pidana terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum, terutama mengenai ketentuan dalam Pasal 71 Ayat (3) UU SPPA. Sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (3) UU SPPA, jika terdapat pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja bagi anak, sehingga hakim dapat langsung menjatuhkan putusan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pelatihan kerja bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

3. Persantuan

Terimakasih kepada Subekti S.H.,M.H selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu yang berguna serta bermanfaat sebagai acuan dalam penulisan artikel ilmiah ini.

F. Daftar Pustaka

- Alfons, Martius. DetikNews. 2019. dari <https://news.detik.com/berita/d-4637744/lpsk-kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-meningkat-tiap-tahun>. Diakses pada tanggal 26 Januari 2020 Pukul 19.26 WIB.
- Azwar, Muhammad Khadafi. 2018. "Analisis Sanksi Pidana Peringatan terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana". *Fakultas Hukum Universitas Lampung*. Bandar Lampung.
- Djazuli, Achmad. 2000. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hamidah Abdurachman, Fajar Ari Sadewo, dan Dyah Irma Permanasari. 2015. "Model Penegakan Hukum Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Proses Penyidikan". *Pandecta*. Vol X, No.2, Desember 2015.
- Herlina, Apong. 2014. *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. Jakarta: Unicef.
- Lembong, Amelia Geiby. 2014. "Kajian Hukum terhadap Sistem Pemidanaan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012". *Lex Crime*. Vol III, No.4, Agustus-Desember 2014.
- Munajat, Makhrus. 2008. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Bidang Akademik.
- Neisa Ang-rum Adisti dan Alfyan Mardiansyah. 2018. "Implementasi Pasal 71 Ayat (3) dan 78 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Putusan Perkara Pidana Anak di Palembang". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol 15, No. 4, Desember 2018. Jakarta : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penulisan Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Pribadi, Doni. 2018. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum". *Jurnal Hukum Volkgeist*. Vol III, No.1, Desember 2018.
- Soesilo, R. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politeia.
- Sudarsono. 2002. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wahyu Jontah dan Wencislaus S. Nansi. 2018. "Penguatan Restorative Justice melalui Pendekatan Adat dan Kearifan Lokal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Anak". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 7, No. 2, Agustus 2018. Makassar: Universitas Atma Jaya.